

PANDEMI COVID-19 DAN RELEVANSINYA TERHADAP JUMLAH PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MANNA KOTA MANNA, BENGKULU SELATAN

Desi Wahyuni¹, Dwi Sakti Muhammad Huda², Wendi Parwanto³

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2. Mahasiswa UII Yogyakarta 3. IAIN Pontianak, Kalimantan Barat

Balai Diklat Keagamaan Medan
Jl. TB. Simatupang No. 122 Medan
Telp. (061)8456256
E-mail: wendiparwanto2@gmail.com
No. HP/WA : 0000-0000-0000
Naskah diterima: 08 Mei 2023
Naskah Direvisi: 22 Juni 2023
Naskah disetujui: 23 Juni 2023
Website Jurnal:
<http://apicbdkmedan.kemenag.go.id/>

ABSTRAK

Penyebaran Covid-19 memberikan banyak dampak seperti kesehatan dan dimensi sosial lainnya. Semuanya seakan mendapatkan butterfly effect dari Pandemi Covid-19. Pada era Pandemi Covid-19 jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Manna mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian lapangan field research untuk data primer dan library research untuk data yang bersifat sekunder dengan pendekatan deskriptis analitis. Sehingga, tujuan dari penelitian untuk mengetahui relevansinya kenaikan jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Manna dengan Covid-19. Serta dapat digunakan sebagai sarana pencegahan (precautionary) terhadap timbulnya permasalahan dalam rumah tangga dengan upaya meningkatkan keharmonisan dalam keluarga di era pandemi Covid-19. Hasilnya menunjukkan, bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama Manna sepanjang tahun 2020 tidak terpengaruh dengan pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan faktor utama penyebab perceraian yang paling banyak terjadi adalah adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara pasangan suami istri. Dalam hal ini jelas terjadi atau dimulai jauh sebelum Pandemi Covid-19 melanda negeri ini.

Kata kunci: Pandemi Covid-19, Perceraian, Pengadilan Agama Manna, Bengkulu Selatan

ABSTRACT

The spread of Covid-19 has many impacts such as on health and other social dimensions. Everything seemed to get a butterfly effect from the Covid-19 pandemic. During the Covid-19 Pandemic era, the number of divorce cases at the Manna Religious Court increased compared to the previous year. This study uses a combination of field research for primary data and library research for secondary data with a descriptive-analytical approach. Thus, the study aims to determine the relevance of the increase in divorce cases in the Manna Religious Court to the Covid-19 pandemic. And can be used as a means of prevention (precautionary) against the emergence of problems in the household by efforts to improve harmony in the family in the era of the Covid-19 Pandemic. The results show that the divorce rate at the Manna Religious Court throughout 2020 is not affected by the Covid-19 Pandemic. This is because the main factor that causes divorce most often is the constant quarrels and disputes between married couples. In this case, it clearly happened or started long before the Covid-19 Pandemic hit this country.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Divorce, Manna Religious Court, South Bengkulu

PENDAHULUAN

Sepanjang tahun 2020, isu kesehatan menjadi *core* utama dalam setiap topik perbincangan. Hal tersebut terjadi bukan lain disebabkan oleh Pandemi Covid-19 atau yang sekarang dikenal dengan (Virus Corona SARS-CoV-2). Pada Desember tahun 2019 penyakit baru ini berasal dari Negara China dan pada awal tahun 2020 merebak ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan pola mobilitas kegiatan manusia yang tinggi dan perpindahan (mutasi) virus tersebut berdampak pada penularannya dan penyebarannya semakin cepat.

Bagaikan *buraq*, laju penyebaran Covid-19 di Indonesia sangat cepat. Dalam kurun waktu 10 bulan pandemi di Indonesia yang bermula pada bulan Maret tahun 2020 hanya terdapat 2 (dua) kasus orang terinfeksi, dan pada akhir bulan Desember 2020 jumlah orang terinfeksi bertambah menjadi 650.000 jiwa. Sementara itu, secara global seluruh dunia saat ini sudah ada 96 juta lebih orang yang terpapar oleh virus tersebut. Sedangkan jumlah yang meninggal sudah mencapai 2 juta orang lebih. Adapun, jumlah orang yang meninggal di Indonesia akibat terpapar Virus Covid-19 menembus angka lebih dari 27.000 jiwa (Covid-19, 2021). Bila dilihat dari angka, jumlah kasus tersebut sangat fantastis dan seakan tidak mungkin, seolah-olah kita seperti menonton penyebaran zombie virus di film *Resident Evil*.

Bila dikaji dengan skala yang lebih luas lagi, sebenarnya bukan hanya issue kesehatan saja yang harus dikhawatirkan, melainkan masih banyak dimensi sosial lain yang terpengaruh oleh dampak penyebaran Covid-19, semisal dalam konteks sosial-politik, perekonomian sebuah komunitas,

stabilitas negara bahkan dalam bidang hukum sekalipun. Semuanya seakan mendapatkan *butterfly effect* dari Pandemi Covid-19 tersebut.

Dinamika peristiwa perkawinan dan perceraian dalam suatu wilayah menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk, karena berkaitan dengan angka kelahiran dan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Pandemi Covid-19 memberikan dampak positif dan negatif pada pasangan suami istri dalam bahtera rumah tangga. Dampak positifnya dengan adanya kebijakan *lockdown* pasangan suami istri dapat menumbuhkan keharmonisan dalam kekeluargaan terutama bagi pasangan suami istri yang waktunya dihabiskan untuk bekerja.

Namun, dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan *lockdown* akan memberikan rasa bosan, gesekan, perbedaan pendapat yang dapat memicu terjadinya konflik karena hampir setiap hari berada didalam rumah. Kemudian, pada masa Pandemi Covid-19 banyak orang yang bekerja diluar daerah tidak bisa bertemu dengan keluarga sehingga memungkinkan ada orang ketiga dalam bahtera rumah tangga. Hal tersebut yang mengantarkan pada maraknya perceraian antara suami dan istri pada masa Pandemi Covid-19 di beberapa wilayah Indonesia. Perkara perceraian seringkali dianggap terpisah dan membuat stres kejadian dalam kehidupan berkeluarga (Mone, 2019:159).

Namun, kesempatan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan di dalam komunitas. Beberapa orang pernah mengalami kegagalan dalam pernikahannya

(Nailaufar & Kristiana, 2017: 238). Kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor tertentu baik dari pihak suami maupun istri (Matondang, 2014:145). Kegagalan dalam kehidupan pernikahan umumnya berujung pada perceraian atau penderitaan hidup.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Manna di era Pandemi Covid-19 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 jumlah perkara cerai gugat mencapai 215 dan cerai talak 74 perkara. Namun, pada tahun 2020 jumlah perkara tersebut mengalami kenaikan dengan jumlah perkara cerai gugat sebanyak 268 dan cerai talak sebanyak 93 perkara. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama manna disebabkan oleh faktor zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, kawin paksa, murtad, dan faktor ekonomi.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus perselisihan dalam keluarga yang berujung pada perceraian (Dariyo, A., & Esa, 2004; Sahlan, 2012). Faktor-faktor tersebut merupakan masalah ekonomi (Bertano, 2006: 33), faktor psikologis, faktor sosial (Matondang, 2014: 146), perbedaan usia yaitu (terlalu) banyak, keinginan keturunan (Prianto, B., Wulandari, N. W., & Rahmawati, A, 2013: 210), tidak mencari nafkah, kekerasan oleh suami (KDRT) (Syaifuddin, S., & Turatmiyah, S, 2012:253), pasangan pekerja migran Indonesia, suami selingkuh (Jannah, 2013: 77), poligami (Jannah, 2013:69), suami meninggalkan istrinya (Febriyani, S., El Karimah, K., & Aristi, 2012: 11), sering

diperlakukan kasar oleh suami, dan isu prinsip hidup yang berbeda (Febriyani, S., El Karimah, K., & Aristi, 2012: 82). Faktor tersebut adalah perbedaan tekanan dan cara orang tua dalam mendidik anak serta pengaruh lingkungan sosial yang memberi dukungan, seperti tetangga, kerabat, teman, dan situasi masyarakat yang lebih kondusif (Nurhasanah, 2017: 193).

Namun, faktor-faktor yang harus diwaspadai dan mendominasi banyak kasus perceraian (sebagaimana diartikulasikan oleh pelaku perceraian) adalah ketidakmampuan pasangan dalam memikul beban kehidupan perkawinan atau memikul beban tanggung jawab yang dimilikinya. Semua faktor tersebut akan membawa pada suasana yang lebih buruk serta dapat merusak kehidupan rumah tangga.

Peristiwa perceraian akan memberikan dampak yang dalam dalam keluarga. Kasus ini menimbulkan stres (Mone, 2019: 158), tekanan, dan perubahan fisik dan mental. Namun, terkadang itu adalah satu-satunya yang terbaik dan pilihan paling tepat untuk keluarga yang telah mengalami konflik berkepanjangan. Perceraian di Keluarga tidak selalu menimbulkan akibat yang negatif, tetapi juga dapat menimbulkan akibat yang positif. Perceraian menjadi satu-satunya solusi untuk mendapatkan perasaan tenang ketika tujuan perceraian ingin dihindari situasi konflik, ketidakpuasan, dan sudut pandang yang terus berbeda.

Penulisan paper ini memberikan manfaat untuk mengetahui pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap kenaikan jumlah perkara perceraian yang terjadi di

Pengadilan Agama Manna. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan pengetahuan bagi keluarga dalam membina rumah tangga menuju positivities. Seyogyanya menjadi individu yang berharga dan anggota masyarakat yang berharga. Serta dapat digunakan sebagai sarana pencegahan (*precautionary*) terhadap timbulnya permasalahan dalam rumah tangga dengan upaya meningkatkan keharmonisan dalam keluarga di era Pandemi Covid-19.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini yang menggunakan kombinasi penelitian lapangan *field research* untuk memperoleh data yang bersifat primer dengan wawancara kepada informan dan *library research* yang digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa peraturan undang-undang, jurnal, berita, dan laporan tahunan Pengadilan Agama Manna. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap kenaikan jumlah perkara di Pengadilan Agama Manna. Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dapat menghasilkan deskripsi data-data berupa tulisan dan mendeskripsikan objek penelitian yang dapat diamati (Moleong, L. J, 2012:121).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Melonjaknya jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Manna di era Pandemi Covid-19 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut terbukti dengan jumlah perkara cerai gugat tahun 2019 mencapai 215 dan jumlah perkara cerai talak mencapai 74 perkara.

Namun, pada tahun 2020 jumlah perkara tersebut mengalami kenaikan dengan jumlah perkara cerai gugat sebanyak 268 dan cerai talak sebanyak 93 perkara. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik hipotesis sementara apakah merebaknya Pandemi Covid-19 di Indonesia memiliki relevansi dengan kenaikan jumlah perkara perceraian baik cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Manna Bengkulu Selatan.

2. Pembahasan

Pontret Pandemi Covid-19

World Health Organisation (WHO) menyatakan bahwa wabah Covid-19 telah dinyatakan sebagai keadaan darurat global pada 30 Januari 2020 (Sohrabi, Catrin; Alsafi, Zaid; O'Neill, Niamh; Khan, Mehdi; Kerwan, Ahmed; Aljabir, Ahmed; Losifidis, Christos; Agha, Riaz, 2020: 72) dan pada 11 Maret 2020 dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO (Akhtaruzzaman, Md; Boubaker, Sabri; Sensoy, 2020: 5). Pemerintah Indonesia, dalam hal ini SATGAS Penanganan Covid-19 selalu melakukan update data setiap harinya secara online melalui laman <https://covid19.go.id>. Hingga saat ini muncul beberapa istilah untuk membantu melakukan klasifikasi guna mempermudah melakukan pemetaan penyebaran Covid-19 di Indonesia sendiri. berikut adalah beberapa istilah yang dipakai;

1) Kasus Suspek

Kasus suspek merupakan orang dengan gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari sebelum gejala dan melakukan kontak dengan orang yang terpapar Covid-19. Virus Covid 19 dapat menyebar secara cepat

melalui udara. Sehingga orang dengan riwayat perjalanan atau yang melakukan transmisi lokal di wilayah Indonesia dan terjadi gangguan infeksi saluran pernapasan akut yang tidak ada penyebab lainnya berdasarkan uji klinis yang dapat diyakini hingga dirawat di rumah sakit dapat terhitung kasus suspek Covid-19 (Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Selatan, 2021).

2) Kasus Probable


Probable merupakan kasus dengan status suspek yang sudah mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dengan skala lebih berat/ADRS yang memiliki gambaran klinis dengan keyakinan terpapar Covid-19. Namun, dalam kasus ini hasilnya pemeriksaan RT-PCR oleh pemeriksaan belum ada diketahui (Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Selatan, 2021).

3) Kasus Konfirmasi

Konfirmasi merupakan kasus orang dengan berstatus positif terpapar Covid-19 yang dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan RT-PCR oleh laboratorium (Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Selatan, 2021). Kasus terkonfirmasi ini merupakan sebuah pembenaran dari orang yang dinyatakan dengan status suspek dan probable. Jika terkonfirmasi positif maka wajib dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari hingga dilakukan perawatan di rumah sakit.

Penyebaran Covid-19 setiap harinya mengalami kenaikan secara terus-menerus. Data kenaikannya dapat dilihat pada *update* grafik 1 mengenai data nasional yang dilaporkan SATGAS Penanganan Covid-19 pada Provinsi Bengkulu (Covid-19, 2021).

Gambar 1. Data Nasional Jumlah Penyebaran Covid-19



Sumber: Satgas Penanganan Covid-19

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa secara nasional jumlah kasus Terkonfirmasi adalah 977.474 kasus,

kemudian yang telah sembuh sejumlah 791.059 kasus, sedangkan kasus meninggal sebanyak 27.664 kasus, sehingga dapat

disimpulkan dalam skala Nasional yang masih dinyatakan sebagai kasus aktif sejumlah 158.751 kasus per tanggal 23 Januari 2021. Sedangkan Provinsi Bengkulu sendiri dalam grafik diatas tercatat sejumlah 4.433 kasus terkonfirmasi, kemudian yang telah sembuh sejumlah 4.022 kasus, dan meninggal sebanyak 138 kasus, sehingga kasus yang masih aktif adalah 273 kasus.

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan masalah berdasar skala wilayah. Untuk itulah diperlukan data terbaru terkait kasus Covid-19 di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari website Covid-19 Bengkulu Selatan yang terakhir kali di update pada 17 Januari 2021 dengan sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, diperoleh data total Kasus Konfirmasi di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 111 kasus (Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Selatan, 2021).

Perceraian

Kasus perceraian cenderung menimbulkan stres, rasa beban dan penderitaan (Mone, 2019:157). Tetapi, insiden tersebut hanya pilihan terbaik dan paling tepat untuk keluarga yang selalu mengalami konflik yang berkepanjangan. Perceraian yang terjadi dalam keluarga bukan hanya berdampak negatif, tetapi juga dapat membawa akibat yang positif (Nurhasanah, 2017:197). Hal tersebut merupakan sikap untuk menghindari situasi konflik, ketidakpuasan, ketidaksepakatan yang terus menerus. Peristiwa perceraian menjadi satu-satunya solusi untuk mendapatkan ketenangan bagi diri mereka sendiri. Bagi beberapa keluarga, perceraian dianggap sebagai keputusan terbaik untuk

mengakhiri rasa tertekan, takut, cemas, dan tidak nyaman. Hal ini dikarenakan dalam keluarga selalu didambakan kebahagiaan yang rukun dengan anak-anak. Jadi, mereka memiliki hak untuk mengakhiri pernikahan jika hal itu merugikan bencana dan ketidaknyamanan.

Bagi individu yang harus kehilangan pasangan, mereka harus menghadapi kenyataan. Sebelum menjadi individu yang hidup sendiri lagi (*re-single*), umumnya mereka mengalami kendala dalam penyesuaian diri. Agoes Dariyo menyebutkan bahwa terdapat dinamika emosi dalam proses penyesuaian diri individu setelah mengalami perselisihan dengan pasangan hidupnya (Ahmad Dariyo, 2003:132). Hal ini umumnya mencakup tahapan berikut:

1) Penolakan

Ketika individu telah berpisah dengan pasangan hidupnya, individu tersebut akan menganggap bahwa perselisihannya sepertinya hanya mimpi. Belum sepenuhnya yakin akan kenyataan dan belum mampu untuk siap menghadapi kenyataan itu. Jadi, individu tersebut tetap menolak fakta yang telah terjadi dan belum menyadari bahwa dia telah berpisah dengan pasangan hidupnya.

2) Kecemasan

Individu yang pernah mengalami perceraian biasanya akan merasakan berbagai macam kecemasan dalam hidupnya. Individu tersebut memiliki rasa khawatir tidak mampu menghadapi berbagai macam masalah yang memungkinkan akan terjadi. Hingga banyak pikiran negatif yang selalu membayangi pikirannya seperti ketidakmampuan untuk mengurus anak sendiri, memenuhi kebutuhan hidup,

hingga memfikirkan tanggapan-tanggapan mengenai kegagalan pernikahannya.

3) Tawar-menawar

Dalam keadaan seperti ini individu yang mengalami perceraian seolah melakukan penawaran dengan dirinya sendiri yang dikarenakan belum mampu sepenuhnya untuk menerima perceraian yang terjadi dalam keluarganya. Sehingga, memiliki rasa keinginan untuk mengulang kembali kebahagiaan yang terjadi selama berumah tangga. Namun demikian keinginan pribadi tidak dikabulkan sehingga timbul perasaan kecewa yang begitu mendalam di dalam dirinya.

4) Depresi

Gejolak emosi, pikiran, dan kenyataan yang tidak terselesaikan dalam diri individu dengan tujuan baik individu mengalami depresi. Dalam keadaan ini, individu merasa bahwa ia tidak menemukan benang lurusnya. Ia merasa putus asa, pesimis, dan tidak ada harapan untuk masa depan.

5) Penerimaan

Kemacetan dalam menjalani kehidupan ini sebagai akibat tidak mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan yang ada, sehingga lambat laun individu tersebut melupakan, mengabaikan, atau merasa pasrah terhadap kenyataan secara tidak sadar. Penerimaan diri yang didasarkan pada kesadaran diri akan berbagai konsekuensi yang seharusnya dia lakukan menanggung menyebabkan individu mendapatkan kekuatan batin untuk menerima kenyataan itu. Dengan peningkatan kesadaran itu, akhirnya individu tersebut merasa pasrah dan menerima kenyataan bahwa dia telah berpisah dengan pasangannya dan harus

hidup bersama dengan atau tanpa anak.

Dasar hukum perceraian di Indonesia diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pelaksanaannya yang diatur dalam PP No. 9 tahun 1975. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian sebagai berikut; (Ahmadi, 2008: 379). Salah satu pihak-pihak melakukan perbuatan zina, menjadi pecandu alkohol, perokok, penjudi, dan lain-lain yang sulit untuk disembuhkan; 2) Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang bukan kehendaknya; 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman berat lainnya setelah proses pernikahan; 4) Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang merugikan pihak lainnya; 5) Salah satu pihak yang mengalami cacat atau sakit yang mengakibatkan tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai suami atau istri; 6) Pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi antara suami dan istri dan tidak ada harapan untuk hidup secara damai lagi dalam rumah tangga. Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) alasan perceraian ditambah dua (2), yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad.

Dalam praktiknya, pengajuan perceraian di Pengadilan Agama dibagi menjadi dua (2) yaitu cerai talak dan cerai gugat. Permohonan cerai talak merupakan gugatan yang diajukan oleh suami. Sedangkan, cerai gugat merupakan gugatan

yang diajukan oleh istri. Kemudian, untuk pengajuan perkara cerai talak baik lisan maupun tulisan menurut pasal 129 KHI adalah permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Sedangkan dalam perkara cerai gugat, permohonan gugatan diatur dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dua ketentuan tersebut juga termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama.

Perkara di Pengadilan Agama Manna

Dasar hukum bagi Pengadilan Agama selain dari pasal 24 UUD 1945, adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun

2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang. Sedangkan Pengadilan Agama Manna adalah Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengacu kepada UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pengadilan Agama Manna telah memberikan Laporan Tahunan yang dilaporkan secara online melalui website <https://www.pa-manna.go.id> yang diunggah secara berkala setiap tahunnya.

Berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Manna pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 telah diperoleh data perkara yang diterima setiap tahunnya. berikut adalah grafiknya:

Grafik 1. Jumlah Perkara Masuk di PA Manna Th. 2015-2020



Sumber: data diolah oleh peneliti

Berdasarkan data di atas, secara kuantitatif puncak jumlah pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Manna dalam kurun waktu lima tahun (2015-2020), adalah pada tahun 2017 yaitu sebanyak 1.373

perkara, kemudian disusul tahun 2018 sebanyak 1.207 perkara. Jumlah perkara pada periode tahun 2017 dan 2018 tersebut sebenarnya adalah angka yang wajar, dikarenakan saat itu Pengadilan Agama

Manna masih menjadi Pengadilan induk dari wilayah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, sehingga secara praktis Pengadilan Agama Manna menerima perkara dari 3 (tiga) Kabupaten.

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Manna secara resmi sudah tidak menerima perkara dari wilayah Kabupaten Seluma dan Kaur karena kedua Kabupaten tersebut telah memiliki Pengadilan Agama sendiri, sehingga perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Manna pada tahun 2019 menurun dan jumlahnya sebanyak 616 perkara.

Berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Manna pada tahun 2020, diperoleh data sebanyak 690 perkara terdaftar. Sehingga terdapat kenaikan/ selisih perkara pengadilan Agama Manna

pada tahun 2019 dengan tahun 2020 sebanyak 74 perkara. Oleh karena itu, dapat diketahui persentase kenaikan perkara di Pengadilan Agama Manna pada tahun 2019 ke tahun 2020 adalah sebanyak 12.01%.

Analisis Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manna dengan Pandemi Covid-19

Jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Manna mengalami peningkatan di tahun 2020, dimana mulainya masa Pandemi Covid-19. Berikut ini perbandingan angka perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama Manna pada kurun waktu tahun 2019 dan tahun 2020, untuk melihat persentase jumlah kenaikannya dapat dilihat pada grafik 2.

Grafik 2. Jumlah Perkara di PA Manna Th. 2019-2020



Sumber: Data diolah oleh Peneliti

Kenaikan jumlah perkara cerai talak dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mencapai 25,67%. Jumlah prosentase tersebut tidak jauh beda dengan jumlah perkara cerai gugat dari tahun 2019-2020 mencapai 24,65%. Kemudian dari tahun 2019 ke tahun 2020 jumlah perkara isbath nikah yang mengalami penurunan sebesar

61,88%. Disusul dengan perkara harta bersama dan wali adhol yang mengalami penurunan sebesar 80% dan 66%. Lain halnya dengan perkara tersebut, jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Manna mengalami kenaikan lebih dari 100% dari tahun 2019 sampai tahun 2020.

Menilik dari jenis perkaranya, pada tahun 2019 perkara yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama Manna adalah perkara Isbat Nikah yaitu 223 perkara, kemudian perkara lainnya adalah perkara Cerai Gugat sebanyak 215 perkara, Cerat Talak 74 Perkara dan Dispensasi Kawin sebanyak 83 perkara. Berdasarkan hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Manna, Rojudin,S.Ag., M.Ag., pada tanggal 12 Januari 2021 diketahui bahwa banyaknya jumlah perkara Isbat Nikah pada tahun 2019 disebabkan karena adanya progam Sidang Keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Manna.

Lain halnya dengan tahun 2019, pada tahun 2020 perkara terbanyak yang masuk adalah Dispensasi Kawin, sebanyak 229 perkara. Selanjutnya, penyusun melakukan wawancara kepada Rifqi Qowiyul Iman, L.c., M.H., selaku hakim tunggal yang menyidangkan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Manna. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa melonjaknya jumlah perkara Dispensasi Kawin pada tahun 2020 dipengaruhi oleh berubahnya batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun

untuk pria dan wanita, yang sebelumnya adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, berdasarkan ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pendemi Covid-19 berdampak besar pada sendi-sendi kehidupan manusia, baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga, Pendemi Covid-19 juga merambah pada pengaruh penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan informasi dari website Covid-19 Kabupaten Bengkulu Selatan kasus terkonfirmasi positif sampai dengan 17 Januari 2021 dengan sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai 111 kasus (Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Selatan, 2021).

Pada masa Pendemi Covid-19 jumlah perkara perceraian di beberapa wilayah mengalami peningkatan. Namun, pada Pengadilan Agama Manna jumlah perkara perceraian tidak mengalami peningkatan yang signifikan jika dilihat dari total perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yang masuk di tahun 2020. Berikut ini grafik total perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Manna tahun 2020:

Grafik 3. Jumlah Perkara Perceraian di PA Manna Th. 2020:



Sumber: data diolah oleh peneiti.

Berdasarkan Grafik 3 di atas, sejak adanya Pendemi Covid-19 pada tahun 2020

yang dimulai pada awal bulan maret, jumlah perkara perceraian yang masuk di


Pengadilan Agama Manna tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Namun guna mengurangi penyebaran covid-19, pada bulan Mei dilakukan pembatasan pelayanan berdasarkan Surat Edaran Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Sehingga jumlah perkara terdaftar pada bulan Mei tersebut turun secara drastis.

Hal menarik terjadi pada bulan Juni setelah pembatasan Pelayanan tersebut dilonggarkan. Tercatat bahwa pendaftaran perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Manna mengalami kenaikan berkali-lipat, selayaknya keran air yang baru saja dibuka setelah lama tertampung. Kemudian, berangsur turun kembali mulai bulan Juli, Agustus, September dan Oktober setelah kebijakan pembatasan pelayan di Pengadilan Agama Manna kembali normal seperti semula. Sedangkan perkara terdaftar pada bulan November mengalami peningkatan kembali. Namun, peningkaan perkara tersebut jumlahnya sama dengan bulan

Januari dan Juli. Dimana, bulan tersebut tidak ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi jumlah perkara. Artinya, kenaikan jumlah perkara tersebut sesuai dengan dengan rata-rata jumlah perkara yang terdaftar dapat dikatakan normal.

Fluktuasi kenaikan dan penurunan jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Manna pada tahun 2020 faktor penyebabnya didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pada Pengadilan Agama Manna kasus perceraian selama Pandemi Covid-19 disebabkan oleh beberapa faktor, yakni meninggalkan salah satu pihak, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada grafik 4.

Grafik 4. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di PA Manna Th. 2020



Sumber: Data diolah oleh peneliti.

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa penyebab utama perceraian di Pengadilan Agama Manna adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Kemudian, kasus

perceraian di Pengadilan Agama Manna juga banyak disebabkan oleh alasan meninggalkan salah satu pihak. Selama tahun 2020 tercatat bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus mencapai 267,

meninggalkan salah satu pihak mencapai 41, masalah ekonomi jumlahnya 3, KDRT dan kawin paksa 1. Selama tahun 2020 jumlah perkara perceraian terbanyak ada pada bulan Juli yaitu sebanyak 40 perkara. Sedangkan, kasus covid-19 mengalami kenaikan secara terus menerus disetiap bulannya.

Jika menyoal tentang Pengadilan Agama, isu yang paling santer memang adalah tentang angka perceraianya. Semisal, berdasarkan dari laman berita detik.com, Menteri Agama (Menag) RI Fachrul Razi mengatakan bahwa tingkat perceraian meningkat selama Pandemi Covid-19, yang diungkapkannya dalam rapat bersama Komisi VIII DPR/MPR RI, di kompleks parlemen, Senin (23/11/2020) (Detik, 2020).

Namun berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA), Aco Nur yang dilansir dari laman berita Antara News. Tuturnya memberikan sanggahan mengenai melonjaknya kasus perceraian di Indonesia pada masa Pandemi covid-19. Jumlah perkara perceraian yang disebabkan oleh masalah-masalah yang muncul selama covid-19 hanya sekitar 2% dari jumlah keseluruhan perkara yang masuk di pengadilan. Sehingga, Pandemi Covid-19 tidak berdampak secara signifikan terhadap total kasus perceraian di Indonesia. Sepanjang tahun 2020 yang dimulai dari bulan Januari sampai Agustus kasus perceraian yang masuk di pengadilan disebabkan oleh pertengkaran secara terus menerus antara suami istri, meninggalkan salah satu pihak, dan faktor ekonomi (Antaraneews.com, 2020).

Oleh karena itu, Faktor eksternal

yang terjadi secara tidak terduga seperti Pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 tidak memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap fluktuasi total perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Manna. Bahkan mungkin juga hal tersebut berlaku pula pada pengadilan-pengadilan di wilayah lainnya, karena berdasarkan hasil penelitian ini dihubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA), Aco Nur ternyata selaras dan saling mendukung.

SIMPULAN

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pandemi Covid-19 tidak berpengaruh terhadap fluktuasi jumlah perkara di Pengadilan Agama Manna. Senyatanya fluktuasi jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Manna setiap tahun dipengaruhi oleh perubahan kebijakan Intern maupun kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga lebih tinggi dalam Peradilan Agama, atau juga efek dari regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik daerah maupun pusat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama sepanjang tahun 2020 tidak terpengaruh sama sekali dengan Pandemi covid-19. Hal tersebut karena faktor utama penyebab perceraian yang paling banyak terjadi adalah adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara pasangan suami istri. Dalam hal ini jelas terjadi atau dimulai jauh sebelum Pandemi Covid-19 melanda negeri ini.

SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat

menjadi bahan masukan dan pembelajaran pengetahuan bagi keluarga dalam membina rumah tangga menuju positività. Serta dapat digunakan sebagai sarana pencegahan (*precautionary*) terhadap timbulnya permasalahan dalam rumah tangga dengan upaya meningkatkan keharmonisan dalam keluarga di era pandemi Covid-19. Karena seyogyanya setiap keluarga akan mengalami guncangan dan permasalahan baik dikarenakan faktor internal maupun eksternal.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Pengolahan data dapat dilakukan secara kuantitatif menggunakan alat ukur yang lebih jelas agar hasilnya lebih reliabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dariyo. (2003). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ahmadi, W. (2008). Hak Dan Kewajiban Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. , Vol. 26, No.4, . *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(nomor 4), 371–390.
- Akhtaruzzaman, Md; Boubaker, Sabri; Sensoy, A. (2020). Financial contagion during COVID–19 crisis. In *Finance Research Letters* (pp. 1–20).
- Antaraneews.com. (2020). *MA: Dampak pandemi COVID-19 pada kasus perceraian tidak signifikan*. Antara 2020. <https://www.antaraneews.com/berita/1704406/ma-dampak-pandemi-covid-19-pada-kasus-perceraian-tidak-signifikan>
- Bertano, A. C.-S. dan C. (2006). *Divorce: Causes and Consequences*. Publik Pers.
- Covid-19, S. (2021). *Data Sebaran Perkembangan Covid-19*. <https://covid19.go.id/id>
- Dariyo, A., & Esa, D. (2004). Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga Muhammad Sahlan, Pengamatan sosiologis tentang perceraian di Aceh. *Substantia*, 14(1), (2012): 88-97. *Jurnal Psikologi*, 2(2), (2004): 94–100.;, 2(2), 94–100.
- Detik. (2020). *Menag: Angka Perceraian Meningkat Selama COVID-19*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5266413/menag-angka-perceraian-meningkat-selama-covid-19>
- Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Selatan. (2021). *Info Kasus COVID-19 di Kab. Bengkulu Selatan*. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Bengkulu Selatan. <https://covid19.bengkuluselatankab.go.id/infokasus-bengkuluselatan/>
- Febriyani, S., El Karimah, K., & Aristi, N. (2012). Dinamika Komunikasi Keluarga Single Mother. *Students E-Journal*, 1(nomor 1), 1–17.
- Jannah, D. K. (2013). Faktor Penyebab Dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh, , 2(1), (2013): 66-81. *EMPATHY Jurnal Fakultas Psikologi*, 2(nomor 1), 66–81.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(2), 141–150. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppu> ma
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi Cet. Ketigapuluh*. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mone, H. F. (2019). Dampak perceraian

orang tua terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(2), 155–163. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v6i2.20873>

- Nailaufar, U., & Kristiana, I. F. (2017). Pengalaman Menjalani Kehidupan Berkeluarga Bagi Individu Yang Menikah di Usia Remaja (Sebuah Studi Fenomenologi Deskriptif). *Jurnal Empati*, 7 (Nomor 3), 233–244.
- Nurhasanah. (2017a). The analysis of causes of divorce by wives. *The International Journal of Counseling and Education*, 2(nomor 4), 192–200.
- Nurhasanah. (2017b). The analysis of causes of divorce by wives. *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education*, 2(4), 192–200.
- Prianto, B., Wulandari, N. W., & Rahmawati, A. (2013). Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(nomor 2), 208–218.
- Sahlan, M. (2012). Muhammad Sahlan, Pengamatan sosiologis tentang perceraian di Aceh. , 14(1), (2012): 88–97. *Substantia*, 14(2), 88–97.
- Sohrabi, Catrin; Alsafi, Zaid; O'Neill, Niamh; Khan, Mehdi; Kerwan, Ahmed; Aljabir, Ahmed; Losifidis, Christos; Agha, Riaz. (2020). World Health Organization Declares Global Eemergency: A review of The 2019 Novel Coronavirus (COVID-19). *International Journal of Surgery*, 71–76.
- Syaifuddin, S., & Turatmiyah, S. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(nomor 2), 248–260.